

**LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS
SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan DITINJAU
MELALUI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

BAGAS DWI SAPUTRA

NPM: 202010115003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis
Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Melalui
Prespektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Bagas Dwi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115003

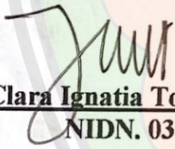
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 19 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H.
NIDN. 0314029002


Aly Ashghor, S.s., MA. Pol., M.Sos.
NIDN. 031038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis
Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau
Melalui Prespektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Bagas Dwi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115003

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 12 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDK. 8937370023

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dian Widiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Dwi Saputra

NPM : 202010115003

TTL : Bekasi, 18 Oktober 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Melalui Prespektif Hak Asasi Manusia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,


Bagas Dwi Saputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagas Dwi Saputra
NPM : 202010115003
TTL : Bekasi, 18 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan DITINJAU MELALUI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Bagas Dwi Saputra

ABSTRAK

Bagas Dwi Saputra. 202010115003. Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Melalui Prespektif Hak Asasi Manusia.

Ganja atau marijuana merupakan tanaman yang awalnya dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia sebagai penghalau hama kopi dan tembakau di Gayo Aceh. Ganja juga memiliki banyak sekali manfaat salah satu diantaranya yakni sebagai obat, karena pada ganja terkandung sekitar 400 jenis senyawa yang mana 60 diantaranya tergolong *Cannaboid*. Berdasarkan penelitian didalam otak manusia memproduksi zat yang sama seperti *Tetrahydrocannabinol* yang terkandung dalam ganja, senyawa tersebut diberi nama *endocannabinoid*. Oleh karena itu tanaman ganja juga dimanfaatkan sebagai obat HIV/AIDS, Epilepsy, Alzheimer, dan masih banyak lagi. Penggunaan ganja medis untuk kesehatan juga telah dilegalisasi oleh negara-negara lain seperti Belanda, Uruguay, Inggris, China, Thailand, Malaysia, Amerika dan masih banyak yang lainnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui apa status hukum penggunaan ganja medis sebagai alternatif pengobatan di Indonesia, serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi dasar penolakan ganja medis di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, kesatu, bahwa di Indonesia penggunaan ganja untuk medis sebagai alternatif pengobatan masih dilarang hal tersebut dikarenakan ganja masih dikategorikan kedalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Kedua, dasar penolakan ganja medis sebagai alternatif pengobatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yakni karena belum adanya penelitian yang bersifat komperhensif mengenai ganja medis untuk kesehatan, sehingga sangat sulit dipertimbangkan serta dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima rasionalitasnya.

Kata Kunci: Ganja Medis, Kesehatan, Alternatif Pengobatan

ABSTRACT

Bagas Dwi Saputra. 202010115003. *Legalization of Marijuana for Medical Purposes as an Alternative Treatment Reviewed from a Human Rights Perspective*

Ganja or marijuana is a plant that was originally brought by the Dutch to Indonesia as a repellent for coffee and tobacco pests in Gayo, Aceh. Marijuana also has many benefits, one of which is as medicine, because marijuana contains around 400 types of compounds, of which 60 are classified as Cannabiod. Based on research, the human brain produces the same substances as Tetrahydrocannabinol contained in marijuana, the compound is given a name endocannabinoid. Therefore, the marijuana plant is also used as a medicine for HIV/AIDS, Epilepsy, Alzheimer's, and many more. The use of medical marijuana for health has also been legalized in other countries such as the Netherlands, Uruguay, England, China, Thailand, Malaysia, America and many others.

The aim of this research is to find out what the legal status is for the use of medical marijuana as an alternative treatment in Indonesia, as well as to find out what is the basis for rejecting medical marijuana in Indonesia. In this research the author uses a type of research through normative juridical research methods with a statutory approach (statute approach).

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded, firstly, that in Indonesia the use of medical marijuana as an alternative treatment is still prohibited, this is because marijuana is still categorized as Class I Narcotics based on Minister of Health Regulation Number 36 of 2022 concerning Changes in the Classification of Narcotics and in article 8 paragraph (1) Law Number 35 of 2009 explicitly states that "class I narcotics are prohibited from being used for health service purposes". Second, the basis for rejecting medical marijuana as an alternative treatment is based on the Constitutional Court decision Number 106/PUU-XVIII/2020, namely because there has been no comprehensive research regarding medical marijuana for health, so it is very difficult for the Court to consider and justify its rationality.

Keywords: Medical Marijuana, Health, Alternative Medicine

KATA PENGANTAR

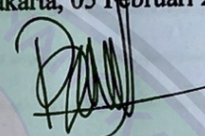
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa Atas segala karunia-Nya sehingga dalam waktu yang cukup singkat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul yaitu "LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN DITINJAU MELALUI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA". Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiyowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan bimbingan, arahan, pemikiran, ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan keterbatasan waktu.
5. Bapak Aly Ashgor, S.S., MA.Pol., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Teknis sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan keterbatasan waktu.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, perpustakaan, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pembelajarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Untuk ibu saya, Sulastri yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu ada, selalu mendoakan, selalu mensupport penulis dimanapun, kapan pun dan dalam kondisi apapun bahkan saat dalam kondisi terpuruk sekalipun.
8. Untuk Almarhum Ayah saya, Agus Saputra yang sejak kecil telah membawa dan mengajak saya kedalam lingkungan perguruan tinggi.
9. Untuk kakak, nenek serta seluruh keluarga besar saya.
10. Adira, Rafi, Tresna, Bimo, Gilang, Denis, Iin, Afifah Orang-orang yang selalu bersama saya bahkan dalam kondisi terburuk dalam perjalanan hidup saya.

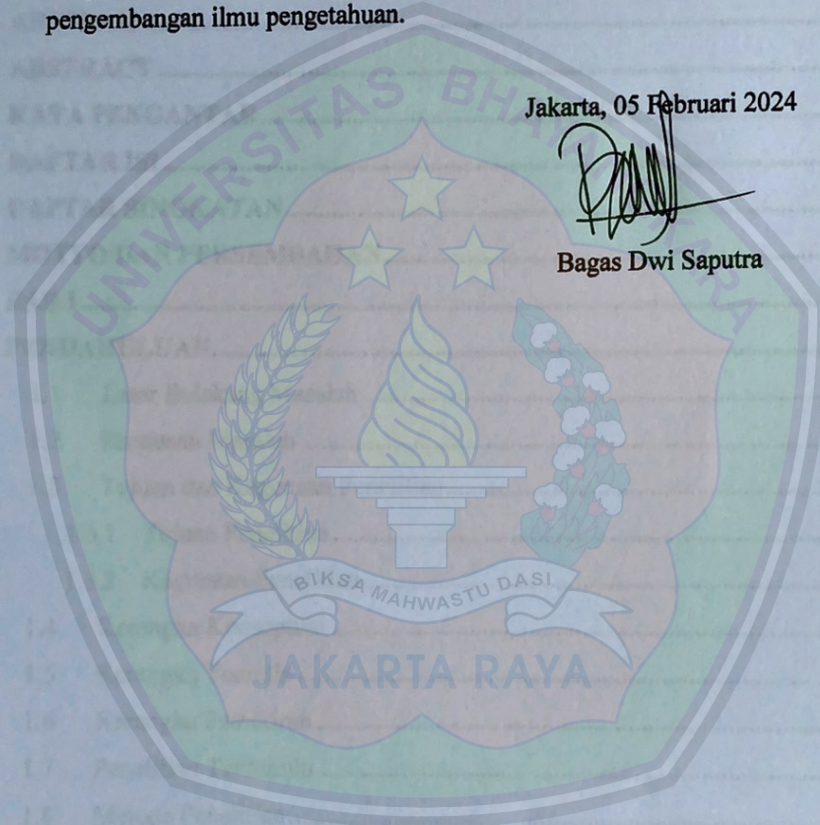
11. Teman-teman kelas A1 yang telah bersama-sama melewati berbagai hal di Universitas Bhayangkara ini
12. Dr. Dr. Beti Nurbaiti, STP. M.E. dan kitens

Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 05 Februari 2024



Bagas Dwi Saputra



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual	9
1.5 Kerangka Teoretis	12
1.6 Kerangka Pemikiran	18
1.7 Penelitian Terdahulu.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	20
BAB II	25
NARKOTIKA, GANJA DAN HAK ASASI MANUSIA	25
2.1 Narkotika	25
2.2 Ganja Medis	27
2.2.1 Karakteristik Ganja	28
2.2.2 Jenis-Jenis Ganja.....	29
2.3 Legalisasi Ganja	30

2.4	Hak Asasi Manusia.....	33
2.4.1	Sejarah Hak Asasi Manusia	33
2.4.2	Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia	37
2.4.3	Hak Asasi Manusia Untuk Kesehatan	39
BAB III		41
HUKUM GANJA DAN GANJA DALAM PRESPEKTIF HAM		41
3.1	Ganja Sebagai Narkotika	41
3.2	Prespektif Hak Asasi Manusia Terhadap Ganja Medis	43
3.3	Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	44
BAB IV		64
HUKUM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DAN LEGALISASI GANJA		64
4.1	Status hukum penggunaan ganja medis sebagai alternatif pengobatan..	64
4.2	Pertimbangan penolakan legalisasi ganja medis	71
BAB V		80
PENUTUP		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
RIWAYAT HIDUP PENULIS		88

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU 35/2009	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
PERMENKES	Peraturan Menteri Kesehatan
MK	Makamah Konstitusi
CBD	<i>Cannabinoid</i>
THC	<i>Tetrahydrocannabinol</i>
HAM	Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak yang tidak mungkin, Terus Berharap, Berjuang dan Lakukan yang Terbaik”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua, orang-orang terdekat dan juga para ibu dengan anak penderita *Cerebral Palsy* serta orang-orang yang sedang memperjuangkan Hak Asasi Manusia”

